



panganbiru

08
POVERTY
GROWTH

KKP
2025
JOIN TOGETHER

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

REKTORAT
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
KAMPUS ACEH



SUPM LADONG LAPORAN PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

2025

TRIWULAN
II

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel Kompeten,
Harmonis, Loyal, Amanah, Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan taufiq dan Hidayah-Nyalah makan Laporan Pelayanan Publik Triwulan I Tahun 2025 SUPM Ladong dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.32/MEN/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M.PAN/&/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Laporan tersebut sebagai hasil pertanggung jawaban bagi SUPM Ladong dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik kepada masyarakat pengguna dalam Layanan Pendidikan Boarding School untuk siswa/i SUPM Ladong.

Penyusunan Laporan Pelayanan Publik ini merupakan wujud kesungguhan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong dalam menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikan penulisan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bermanfaat sebagai bahan referensi, evaluasi dan perbaikan kegiatan dimasa-masa yang akan datang.

Ladong, Maret 2025

Tim Pelayanan Publik

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Kegiatan Pelayanan Publik

Triwulan II (April-Juni) Tahun 2024

SUPM Ladong

Laporan ini merupakan hasil pertanggung jawaban
Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik Triwulan II Tahun
2025

Telah diperiksa dan disetujui

oleh :

Kepala SUPM Ladong



Harun, S.Pi., M.Si

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Penyelenggaraan pelayanan publik dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah satuan kerja pada unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Sebagian atau seluruh tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan pelayanan publik.

Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong merupakan unit kerja di Lingkup Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan yang memberikan pelayanan public yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat pengguna layanan atas pelayanan yang disediakan oleh SUPM Ladong. Jenis pelayanan publik yang diberikan oleh Unit Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong adalah Layanan Pendidikan Boarding School Menengah Kejuruan di Bidang Perikanan, sertifikasi ANKAPIN/ATKAPIN II, API, HACCP, CBIB,CPIB,CPPIB, dan Sertifikat Kompetensi Keahlian (UKK) serta Praktek Kerja Industri (Prakerin) SMK Kelautan dan Perikanan di Wilayah Kerja dalam rangka mewujudkan lulusan terdidik dan kompeten, berjiwa wirausaha, berdaya saing, demi kesejahteraan masyarakat.

Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan dan diimplementasikan mengharuskan setiap satuan kerja untuk lebih transparan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pemberi layanan harus dapat memberikan informasi-informasi yang terkait pelayanan yang diberikan, meliputi dasar hukum pelayanan, jenis-jenis pelayanan, mekanisme dan prosedur pelayanan, biaya layanan, kompetensi petugas pemberi layanan serta yang terpenting adalah jaminan atau komitmen pemberi layanan bahwa pelayanan yang diberikan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Untuk mengetahui tingkat pelaksanaan pelayanan informasi publik di SUPM Ladong, maka disusunlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Triwulan II Tahun 2025.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong adalah tolak ukur kinerja pelayanan public Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong terhadap semua produk layanan yang diterapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik SUPM Ladong dimaksudkan sebagai tolak ukur kinerja pelayanan public yang diselelenggarakan oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong pada Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025.

Adapun tujuannya adalah untuk memastikan bahwa di Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong dapat memenuhi standar minimal pelayanan public untuk menjamin terselenggaranya proses pelayanan yang memadai.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal.
7. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15/M.PAN/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
8. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.32/MEN/2014 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.54/MEN/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.46/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Sekolah Perikanan Menengah.
12. Surat Keputusan Kepala SUPM Ladong Nomor : B.1/SUPM.LDG/OT.210/I/2025. Tentang Penunjukan Personil dalam Struktur Organisasi SUPM Ladong Tahun 2025.
13. Surat Keputusan Kepala Sekolah SUPM LAdong Nomor B.399/SUPM.LDG/TU/110/III/2024 tentang tim pelaksana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi tahun 2024.

KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Dalam rangka implementasi dari undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Pelayanan Publik, SUPM Ladong telah melakukan berbagai upaya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

1. Telah menunjuk Pelaksana Pengelola Pelayanan Publik di Lingkungan SUPM Ladong.
2. Visi

“Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan Melalui Kegiatan Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas di Wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-royong ” .

Bahwa SUPM Ladong siap untuk menghasilkan sumberdaya manusia KP yang kompeten memiliki kepribadian yang bertakwa dan bermoral serta terampil, kreatif dan mandiri sengan etos kerja tinggi yang mampu bersaing dalam memanfaatkan peluang lapangan kerja maupun berusaha dibidang kelautan dan perikanan.

3. Misi

“ Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan berbasis Kerjasama Industri di Provinsi Aceh dan sekitarnya untuk Meningkatkan Kualitas SDM Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera”.

Peningkatan kualitas SDM Kelautan dan Perikanan melalui penyelenggaraan Pendidikan vokasi kelautan dan perikanan berbasis Kerjasama industry, membangun system Pendidikan KP berbasis digital/teknologi informasi, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan organisasi, peningkatan jaminan mutu kelembagaan Pendidikan KP pengelolaan pemerintah yang bersih dan terpercaya melalui peningkatan tatakelola pemerintah di lingkungan Pendidikan kelautan dan perikanan.

PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana

Pelaksanaan Pelayanan Publik pada SUPM Ladong telah didukung oleh berbagai sarana dan prasarana diantaranya:

1. Situs Resmi Website SUPM Ladong yaitu : sebagai sarana informasi yang tersedia setiap saat. Seluruh rencana dan pelaksanaan kegiatan pada SUPM Ladong telah dipublikasikan melalui situs website tersebut.
2. Sarana konsultasi maupun komunikasi telah disediakan beberapa saluran pelayanan informasi yang dapat diakses sebagai berikut :
 - a. Link pengaduan pada website SUPM Ladong : <https://kkp.go.id/brsdm/supmladong> www.supmladong-kkp.sch.id
 - b. Email pengaduan SUPM Ladong : humassupmladong@yahoo.com
 - c. Telephone/fax : (0651) 31363
 - d. Facebook : @humassupmladong
 - e. Instagram : @bppsdm_supmladong
 - f. Tiktok : @bppsdm_supmladong
 - g. Youtube : @bppsdm_supmladong
 - h. Twitter : @bppsdm_ladong
 - i. Dalam bentuk konvensional, meliputi datang langsung, bersurat dan/atau mengisi formulir pengaduan kemudian memasukkan ke kotak pengaduan atau menyerahkan langsung kepada petugas penerima layanan pengaduan pada kantor SUPM Ladong, Jln. Laksamana Malahayati Km.26 , Kec. Mesjid Raya, Kab. Aceh Besar, Aceh.
3. Sarana dan Prasarana Produk Layanan SUPM Ladong



- a. Layanan Penerimaan Siswa Baru SUPM Ladong tingkat Menengah Kejuruan di Bidang Perikanan
 - ✓ Ruangan Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan.
 - ✓ Ruang Kelas
 - ✓ Ruang instalasi dan laboratorium
 - ✓ Ruang auditorium
 - ✓ Peralatan perkantoran
- b. Sertifikat Keahlian ANKAPIN/ATKAPIN II
 - ✓ Ruangan Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan.
 - ✓ Ruang Kelas
 - ✓ Ruang Auditorium
 - ✓ Ruang instalasi dan laboratorium
 - ✓ Peralatan Perkantoran
- c. Sertifikat Keahlian HACCP
 - ✓ Ruangan Pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan.
 - ✓ Ruang Kelas
 - ✓ Ruang Auditorium
 - ✓ Ruang Pengolahan Ikan
 - ✓ Peralatan Perkantoran
- d. Sertifikat Keahlian CBIB
 - ✓ Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan.
 - ✓ Ruang kelas
 - ✓ Ruang Auditorium
 - ✓ Hetcheri , tambak udang dan tefa air tawar
 - ✓ Peralatan perkantoran.
- e. Sertifikat Keahlian CPIB
 - ✓ Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan.
 - ✓ Ruang kelas
 - ✓ Ruang Auditorium

- ✓ Hetcheri , tambak udang dan tefa air tawar
 - ✓ Peralatan perkantoran.
- f. Sertifikat Keahlian CPPIB
- ✓ Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan.
 - ✓ Ruang kelas
 - ✓ Ruang Auditorium
 - ✓ Hetcheri , tambak udang dan tefa air tawar
 - ✓ Peralatan perkantoran.
- g. Sertifikat Kompetensi
- ✓ Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan.
 - ✓ Ruang instalasi dan Laboratorium
 - ✓ Ruang Kelas
 - ✓ Bengkel, navigasi,Fisingger, tambak,hetchery dan tefa air tawar
 - ✓ Peralatan kantor
- h. Peraktek Kerja Industri SMK Kelautan dan Perikanan
- ✓ Ruang pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas informasi, customer service, ruang tunggu dan sarana layanan pengaduan.
 - ✓ Ruang instalasi dan laboratorium
 - ✓ Ruang kelas
 - ✓ Peralatan perkantoran

B. Sumber Daya Manusia

1. Sumberdaya Pengelola Informasi Publik

Pelayanan Publik pada SUPM Ladong dilaksanakan oleh TIM Pengelola Pelayanan Publik yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala SUPM Ladong Nomor : B.399/SUPM.LDG/TU.110/III/2024 tanggal 08 Maret 2024, tentang Tim Pelayanan Publik yang terdiri dari:

a. Petugas layanan Umum :

- Juliardi, S.Pi., M.Tr.Pi
- Meutia Khalidayati, S.Pi
- Muttaqin, S.Kom
- Junaidi

- Andriansyah
- b. Petugas keamanan :
- Selamet
 - Ramli
 - Ilyas
 - Rudi Harja
- c. Petugas Kesehatan :
- Elvira, A.Md, Keb
 - Ns. Khaira Imandina, S.Kep
- d. Bagian Kesiswaan :
- Amrullah, S.Pi., M.Tr.Pi
 - Ridwan Mustafa Haris, S.St.Pi., M.Tr.Pi
 - Nurkhalisah, S.Tr.Pi
- e. Bagian Sertifikasi ANKAPIN dan ATKAPIN II
- Darmawan, S.St.Pi., M.T
 - Juliardi, S.Pi., M.Tr.Pi
- f. Bagian sertifikasi Keahlian
- Sri Untari Puji Rejeki, S.Pi., M.Pi
 - Meutia Khalidayati, S.Pi
- g. CBIB, CPIB, CPPIB
- Suprihadi, S.Pi., M.Tr.Pi
 - Yusnita, S.St.Pi
- h. HACCP dan API
- T. Muammar Indra Akbarsyah, S.St.Pi., M.Tr.Pi
 - Khairunnisak, S.St.Pi
2. Sumberdaya Pelaksana Pelayanan
- Kompetensi petugas pelaksana untuk melakukan pelayanan public dilingkup Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong yaitu : Jabatan fungsional tertentu terdiri dari fungsional guru, Fungsional perpustakaan, Fungsional keuangan, tenaga teknis, tenaga administrasi, asesor kompetensi.
3. Pelaksanaan anggaran Pelayanan Publik

Anggaran pelayanan public terkait dengan tugas dan kewenangan SUPM Ladong menggunakan anggaran yang terdapat pada DIPA SUPM Ladong kementerian kelautan dan perikanan.

4. Pelayanan public yang telah dilaksanakan

Pelayanan public yang telah dilaksanakan pada triwulan II (April- Juni) tahun 2024 diantaranya :

A. Pelayanan Pengaduan

Pada Triwulan II (April-Juni) Tahun 2024 tidak terdapat adanya pengaduan yang masuk pada layanan SUPM Ladong.

B. Layanan Pendidikan Boarding School (Kegiatan Pembelajaran III dan IV)

Jumlah peserta didik SUPM Ladong kelas I semester III sebanyak 34 orang dan kelas III semester V sebanyak 74 orang yang terdiri dari kompetensi keahlian NKPI(Nautika Kapal Penangkapan Ikan), TKPI (Teknika Kapal Penangkapan Ikan), APAPL (Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut), APHP (Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan).

C. Pelaksanaan Kegiatan ANKAPIN/ATKAPIN II

Kegiatan Sertifikasi oleh siswa/i dari Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong diikuti sebanyak 74 orang dengan pembagian UKK diikuti oleh 74 peserta, API dan HACCP sebanyak 18 peserta, CBIB, CPIB dan CPPIB diikuti oleh 27 peserta. Kegiatan ini dilaksanakan di jln laksamana malahayati km.26 Kec. Mesjid Raya Kab. Aceh Besar, Aceh.

D. Penerimaan siswa baru

Penerimaan Siswa baru berjumlah 120 orang yang terdiri dari kompetensi keahlian NKPI(Nautika Kapal Penangkapan Ikan) dengan jumlah peserta 25 orang, TKPI (Teknika Kapal Penangkapan Ikan) dengan jumlah peserta 25 orang, APAPL (Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut) dengan jumlah peserta 35 orang, APHP (Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan) dengan jumlah peserta 35 orang.

LAMPIRAN

1. Dokumentasi Pelaksanaan SKM ANKAPIN dan ATKAPI II



2. Dokumentasi Pelayanan penerimaan siswa baru



PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban Pelaksanaan Pelayanan Publik Triwulan I Tahun 2025 Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Ladong.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat digunakan untuk melengkapi laporan-laporan yang telah disampaikan sebelumnya sekaligus sebagai bahan evaluasi kegiatan pelayanan public triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2025 guna membangun SUPM Ladong yang lebih baik.